



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

- atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

- Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 4/ORT.07-Kpt/6571/KPU-Kot/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk:

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2022;
- b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang profesional, berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 25 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd
NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Sekretaris,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TARAKAN
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TARAKAN TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Menetapkan tim reformasi birokrasi tahun 2022 dalam Keputusan;	1. Adanya Keputusan tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022	√												
			2. Membangun komitmen seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi	2. Terlaksananya komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022	√												
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	Internalisasi dan sosialisasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya interalisasi sosialisasi Reformasi Birokrasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Pengukuran tingkat kepatuhan penyusunan Produk Hukum sesuai Ketentuan	Meningkatkan kemampuan legal drafting	Menurunnya tingkat kesalahan penyusunan produk hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. System pengendalian dan penyusunan produk hokum	Revisi penyusunan SOP Produk hokum	Jumlah produk hokum yang telah dibuat/direvisi melalui proses yang sesuai dengan SOP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3. Pengelolaan JDIH	Pengelolaan JDIH	Update data JDIH KPU Kota Tarakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Penataan dan penguatan Organisasi	1. Penyusunan kebutuhan pejabat pengawas dan pejabat administrasi;	1. Penyusunan Kebutuhan pejabat pengawas dan pejabat administrasi;	1. Penetapan Plt. Pejabat pengawas oleh Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara;			√										
		2. Penegakkan Integritas Pegawai	2. Penerapan keteladanan oleh pejabat structural dan fungsional umum	2. Terwujudnya integritas pegawai.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.	Penata Tata Laksana	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi	1. Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan	Operator mengikuti pelatihan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pengisian berbagai aplikasi	100% applikasi terisi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2. Implementasi UU keterbukaan Informasi Publik	Pelaksanaan kegiatan PPID	Pemenuhan permintaan terhadap informasi dan dokumentasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			3. Penerapan Sistem Kearsipan	Penetapan Sistem Arsip	Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1. Penilaian Kinerja Pegawai	Melaksanakan kinerja pegawai melalui SKP	Seluruh ASN melaksanakan SKP	√												
		2. System Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara online	Pemutakhiran data Mandiri mySAPK	√												√
6.	Penguatan Akuntabilitas	1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan rencana kinerja	Penyusunan LAKIP KPU Tahun 2021 yang tepat isi dan tepat waktu	√	√											
		2. Evaluasi internal	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan LAKIP Sekretariat Tahun	√	√											

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Akuntabilitas Kinerja		2021 yang tepat isi dan tepat waktu													
7.	Sosialisasi dan internalisasi Pengawasan	1. Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi	Adanya Surat Keputusan Tim Satuan Tugas Unit Gratifikasi	√												
		2. Penerapan SPIP	Pelaksanaan SPIP guna pengendalian internal	1. Melaporkan Kartu Kendali SPIP tepat isi dan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2. Penyampaian laporan SPIP tepat waktu													
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan partisipasi public dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi											√		
			2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	Terlaksananya kegiatan yang melibatkan stakeholder					√			√					√
			3. Pelayanan public data informasi	Pelayanan yang terdata/terdaftar permohonan informasi													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2. Penanganan pengaduan masyarakat	1. Pembangunan system pengaduan masyarakat	Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat	√												
			2. Menyelenggarakan system pengaduan masyarakat	Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat													√

Ditetapkan di Tarakan
 Pada tanggal 25 Januari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN,

ttd
 NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN,

